BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Realita dalam kehidupan tentang pernikahan dimana seorang laki-laki dan perempuan disatukan dalam sebuah ikatan yang terikat baik dalam agama maupun negara. Dalam istilah syara' nikah dapat diartikan akad ijab kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Lillahi.[1] Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[2]

Tujuan dari pernikahan dijelaskan dalam KHI pasal 3 "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah".[3] Untuk melaksanakan pernikahan harus melalui dan memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan, apabila dalam pernikahan tidak terlaksana salah satu dari syarat dan rukunya maka tidak akan sah atau batal pernikahan tersebut. Rukun utama yang terpenting dalam

[1] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandun: Pustaka Setia, 2007), 250.
[2] QS. An-Nur: (32).
[3] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa, 2008), 2.

pernikahan dan harus dipenuhi yaitu dengan adanya seorang wali,[4] karena dengan tidak adanya seorang wali untuk menikahkan mempelai perempuan pernikahan tersebut tidak sah.

Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari mempelai perempuan, sementara pejabat negara yang ditunjuk dalam kaitan ranah ini biasa dilakukan oleh kepala Pengadilan Agama Kediri atau Hakim Pengadilan Agama Kediri, bisa menjadi wali pengganti apabila wali nasabnya berhalangan atau bermasalah, dengan sebutan wali hakim. Seperti hadis dibawah ini :

عَنْ عَا ئِسَةَ قَا لَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَ لِيٍّ وَشَا هِدَىْ عَدْلٍ فَاءِنْ تَشَا جَرُوا فَا لسُّلْطَانُ وَلىُّ مَنْ لاَوَلِىَّ لَهُ (رواه الدر اقطنى)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda. “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. jika wali-wali itu enggan (Berkeberatan maka hakim yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali).”

Namun apabila wali tersebut menolak untuk menikahkan anaknya dapat dilihat dulu apa alasan wali tersebut menolak untuk menikahkan anaknya, apakah alasan syar’i atau alasan diluar syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya namun calon suami tersebut ialah orang kafir (beragama kristen/katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai

[4] Yang dapat menjadi wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh, dan adil.

suami, dan sebagainya. Jika wali beralasan tidak mau menikahkan anak gadis nya berdasarkan alasan syar'i ini maka seorang wali wajib ditaati dan kewalianya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).[5]

Wali yang enggan menikahkan putrinya atau tidak menyetujui pernikahan putrinya ini dinamakan wali adlhol. Dalam memutus perkara wali adhol, jika tidak bijak hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan wali adhol dari kedua calon mempelai apakah tidak berdampak negatif, seperti keretakan hubungan antara anak dan orang tua, karena anak tidak mengikuti nasihat orang tua. Pada sisi lain ada pandangan negatif dari kalangan masyarakat atau tetangga sekitar terhadap anak yang kesanya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Serta hubungan orangtua dengan pejabat pemerintah dalam hal ini hakim yang ditunjuk sebagai posisi wali akan menimbulkan dendam atau hubungan yang tidak baik karena dirasa ia telah membantu pelaksanaan pernikahan. Inilah yang kadang secara nurani bisa menjadi hal terberat ketika hakim memutuskan.

Majlis hakim dalam pemeriksaan ini mencoba menjembatani secara intensif "kekerasan hati" antara anak dan orang tua. Tidak jarang pula hakim merasa perlu menghadirkan orang-orang yang dituakan dalam keluarga, untuk membantu hakim menjadi mediator, sehingga perkara ini bisa selesai dengan damai. Ini semua hanyalah satu upaya dari berbagai upaya yang dilakukan majelis, agar hubungan anak dan orangtua karena bakti anak pada bapak-

[5] M. Syafi'i, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Adol di Pengadilan Agama Nganjuk*" (Skripsi STAIN Kediri tahun 2012), 4.

ibunya. Hakim hanya bisa berharap dan memberi waktu lebih lama agar proses perdamaian itu bisa tercapai.[6]

Praktek wali adhol belakangan ini memang sering menjadi persoalan pada konteks hukum Islam. Praktek wali adhol tidak sedikit menjadi alternatif oleh para calon pengantin yang kondisi orang tua masih mempertimbangkan beberapa alasan. Fakta yang terjadi adalah ketika wali menolak atau enggan menikahkan putrinya, harus dilihat dulu apa alasanya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa alasan tersebut ialah alasan syar'i atau tidak syar'i. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kediri, beragam alasan pengajuan wali adhol yang terjadi seperti alasan wali menolak menjadi wali karena dirasa tidak cocok, pemohon diguna-guna oleh calon suami, yang dirasa wali anak perempuanya telah diperdaya oleh calon suami tersebut sehingga wali merasa enggan menerimanya.

Pengajuan lain yang masuk yaitu alasan wali menolak karena calon belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau berstatus pengangguran, mungkin wali merasa jika calon suami belum mampu untuk membahagiakan atau memenuhi kebutuhan anak perempuanya sehingga wali tidak memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah. Alasan lain yaitu terjadi salah faham antara ayah pemohon dengan calon pemohon, dan alasan tidak sederajat dari segi ekonomi. [7] Hal ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'ah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika

---

[6] Nur *Lailah* Ahmad, *"Dan majelis menunda untuk waktu yang cukup lama"* http://www.lilyahmad.blogspot//15 April 1998, diakses tanggal 2 April 2018.

[7] Berkas putusan PA Kediri , Kediri 09 Agustus 2018.

wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini maka wali tersebut disebut adhol.

Pada zaman modern ini, di daerah perkotaan Kediri ternyata masih ada keluhan orang yang ingin menikah tetapi ditentang karena alasan hitungan weton yang tidak cocok ataupun weton tentang geyeng (wage pahing), perkara ini juga terdapat dalam permohonan wali adhol yang masuk di Pengadilan Agama Kediri, dimana Majlis Hakim mengabulkan permohonan wali adhol terhadap pemohon, karena rasa percaya wali pada tradisi jawa (weton). Adanya hitungan weton ataupun tentang geyeng (*wage pahing*) yang dirasa wali tidak cocok menimbulkan kepercayaan, ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelak, hal ini yang menjadikan seorang wali enggan menjadi wali nikah dari putrinya. Perkara diatas masuk dalam Pengadilan Agama Kediri terdapat pada No.0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

Berdasarkan surat permohonan yang telah terdaftar pada buku register permohonan Pengadilan Agama Kediri No.0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr. Bahwa pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, tetapi wali tidak mengizinkan dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan antara pemohon dan calon suami *wetonnya wage* dan pahing, yang menurut adat jawa tidak boleh dikawinkan. Sedangkan hubungan antara pemohon dengan calon suaminya tersebut telah semakin erat dan sudah saling mencintai. Antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan

mahram, baik nasab, susuan, ataupun semenda maupun halangan nikah lainnya.

Berdasarkan pengakuan pemohon, calon mempelai telah memohon ijin dan kesediaan ayah pemohon, untuk menjadi wali nikah, tetapi tetap pada pendirianya tidak bersedia menjadi wali. Wali nikah harus dinyatakan "Adhol" dan oleh sebab itu pula alasan keberatan wali pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, sebagaimana alasan diatas, adalah tidak berdasarkan atas hukum, oleh sebab itu patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pada akhirnya pemohon mengajukan permohonan wali adhol kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.[8] Dalam hal ini bagaimana tanggapan wali dan pemohon tentang tradisi weton, dan apakah penetapan hakim menganggap bahwa weton bertentangan dengan syariat islam ? mengingat kepercayaan ini sudah memasyarakat atau hidup kuat di kalangan masyarakat.

Berangkat dari problem dan realita yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin lebih jauh mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhol karena weton (Adat Jawa), mengangkat permasalahan dengan judul **" Penetapan Wali Adhol Karena Weton (Adat Jawa) pada Perkara Nomor: 0071/Pdt.P/2012/Pa.Kdr."**

[8] Berkas putusan PA Kediri, perkara nomor 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan wali dan pemohon tentang tradisi weton (adat jawa) ?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang penetapan wali adhol karena tradisi weton (adat jawa) pada perkara Nomor 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mengenai pandangan wali dan pemohon tentang tradisi weton (adat jawa).
3. Mengetahui pandangan hakim tentang penetapan wali adhol karena tradisi weton (adat jawa) pada perkara Nomor 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis serta mahasiswa dan masyarakat umum, adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

   Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan khususnya tentang wali adhol.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan Pengadilan Agama dalam putusan-putusan selanjutnya.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan yang bersifat ilmiah, memberi informasi yang bermanfaat, untuk memperkaya khazanah kepustakaan Islam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang wali adhol dalam hukum Islam.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai dasar studi untuk perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis dan diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan, terkhusus untuk peneliti mahasiswa program study Ahwal Syakhshiyah.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pemaparan seputar telaah pustaka yang bertujuan untuk memberikan wawasan atas penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Yaitu penelitian yang berkaitan dengan wali adhol sebagai berikut:

1. Penelaah pustakan yang pertama ialah karya ilmiah mahasiswa STAIN Kediri dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Adhol Di Pengadilan Agama Nganjuk 2012 (Prespektif Mazhab Shafi’i Dan

Mazhab Hanafi)" yang ditulis oleh M. Syafi'i tahun 2015 dalam penelitian strata 1, penelitian terdahulu ini fokus pada tinjauan hukum Islamnya tentang wali adhol yang berpedoman pada Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi, dengan hasil pendapat para imam yaitu imam shafi'i beliau berpendapat bahwa bila sang wali itu adhol maka hak kewalianya diambil alih langsung oleh hakim, sedangkan pendapat imam hanafi beliau berpendapat bahwa penetapannya tidak boleh diambil alih langsung oleh hakim tetapi harus diberikan kewalian tersebut kepada wali yang berikutnya secara berurutan sampai habis dzawil arhamnya. Sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada analisis putusan hakim tentang penetapan wali adhol karena weton, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang wali adhol.

2. Kemudian yang kedua, karya ilmiah dari Mahasiswa STAIN Kediri dalam judul skripsi "Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan" yang ditulis oleh Urwatul Wutsqo tahun 2010 dalam strata 1, penelitian terdahulu ini fokus pada penetapan wali adholnya dengan hasil penelitian penetapan hakim terhadap adholnya wali di PA Kota Kediri dibagi menjadi dua, yang pertama hakim menerima permohonan wali adhol dan hakim menetapkan bahwa wali yang bersangkutan adalah adhol. Yang kedua hakim menolak permohonan wali adhol serta menerima keengganan wali yang bersagkutan, karena keengganan wali disini berdasarkan hukum. Sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada

analisis putusan hakim tentang penetapan wali adhol karena weton, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang wali adhol.

3. Yang ketiga, karya Ilmiah dari Mahasiswa Universitas Indonesia dalam judul skripsi "Permohonan Wali Adhol Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahum 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal Nomor 08/Pdt.P/2008/PA.TG, Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.TG Dan Nomor 11/Pdt.P/PA.TG)" dalam strata 1, penelitian terdahulu fokus pada kedudukan wali adlal menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974, sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada analisis putusan hakim tentang penetapan wali adhol karena weton, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang wali adhol.
4. Keempat, karya Ilmiah dari Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar dalam judul skripsi "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab ke Wali Hakim Karena Wali Adhol (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)" dalam strata 1, penelitian terdahulu fokus pada analisis putusanya mengenai peralihan perwalian dari wali nasab ke wali hakim karena wali adhol, sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada analisis putusan hakim tentang penetapan wali adhol karena weton, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang wali adhol.

Berdasarkan beberapa literatur penelitian yang telah ditelusuri, peneliti menemukan belum ada yang memfokuskan kajian secara spesifik membahas tentang Penetapan Wali Adhol Karena Weton (Adat Jawa) Nomor: 007/Pdt.P/2012/PA.Kdr. Dari hasil yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang perkara wali adhol, sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian sebelumnya ialah dalam peneliti pertama membahas tentang hukum Islamnya tentang wali adhol yang berpedoman pada Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi, peneliti kedua membahas tentang penetapan wali adholnya, peneliti ketiga membahas tentang kedudukan wali adhol menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974, peneliti terakhir membahas tentang analisis putusanya mengenai peralihan perwalian dari wali nasab ke wali hakim karena wali adhol. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam, sejauh mana upaya Hakim dalam memutus perkara penetapan wali adhol karena weton serta mengetahui bagaimana pandangan Hakim tentang penetapan perkara tersebut.